



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 629, 2021

KEMEN-KP. Komisi Nasional Pengkajian Sumber
Daya Ikan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

KOMISI NASIONAL PENGKAJIAN SUMBER DAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (6) dan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan berdasarkan pengkajian ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KOMISI NASIONAL PENGKAJIAN SUMBER DAYA IKAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan yang selanjutnya disebut Komnas KAJISKAN, merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 2

- (1) Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai:
 - a. estimasi potensi sumber daya ikan di setiap wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 - b. jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan di setiap wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; dan

- c. tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di setiap wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komnas KAJISKAN memberikan masukan dan/atau rekomendasi mengenai ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap untuk ikan ekonomis dan ekologis penting yang menunjukkan kecenderungan mengalami kelebihan tangkap atau memiliki resiliensi rendah.

Pasal 3

- (1) Masukan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset pemerintah dan/atau perguruan tinggi yang melakukan penelitian dan pengkajian di bidang perikanan.
- (2) Masukan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan kepentingan pengelolaan yang berkelanjutan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komnas KAJISKAN menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan identifikasi dan penelusuran tentang data dan informasi untuk pengkajian stok sumber daya ikan sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan perikanan berkelanjutan;
- b. pelaksanaan identifikasi dan koordinasi penyelarasan program penelitian nasional dalam rangka pengkajian stok sumber daya ikan sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan perikanan berkelanjutan;
- c. pelaksanaan validasi dan sintesis hasil pengkajian stok sumber daya ikan dalam rangka penetapan estimasi potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, serta ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap untuk ikan ekonomis dan ekologis penting

yang menunjukkan kecenderungan mengalami kelebihan tangkap atau memiliki resiliensi rendah;

- d. penelaahan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di setiap wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; dan
- e. penelaahan kebijakan strategis implementasi hasil kajian estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap untuk ikan ekonomis dan ekologis penting yang menunjukkan kecenderungan mengalami kelebihan tangkap atau memiliki resiliensi rendah di setiap wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT

Pasal 5

- (1) Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari unsur Kementerian Kelautan dan Perikanan, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dan pakar.
- (2) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai keahlian di bidang sumber daya ikan.
- (3) Bidang keahlian anggota Komnas KAJISKAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. biologi perikanan;
 - b. reproduksi dan genetika;
 - c. pengkajian stok ikan;
 - d. teknologi/kapasitas penangkapan ikan;
 - e. sosial ekonomi perikanan;
 - f. pengelolaan perikanan;
 - g. pengendalian penangkapan ikan;
 - h. biologi laut;
 - i. ekologi perairan;
 - j. limnologi;